



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : setda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

UNGERAN - 50511

Ungaran, 2 Mei 2019

Nomor : 850 / 001671

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Hari dan Jam Kerja

Selama Bulan Ramadhan/Puasa

Tahun 1440 H/2019 M

Kepada :

Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah

Kabupaten Semarang

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/009159/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Penetapan Hari dan Jam Kerja selama Bulan Ramadhan/ Puasa Tahun 1440 H/ 2019 M, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H, diberitahukan bahwa jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang selama bulan Ramadhan Tahun 1440 H/ Tahun 2019 diatur sebagai berikut :

1. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
 - a. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.30 WIB
 - Hari Jumat : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
 - Hari Jumat : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
2. Pengaturan jam kerja ASN di lingkungan khusus pada Pemerintah Kabupaten Semarang :
 - a. Rumah Sakit Daerah;
 - b. Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Unit kerja lain yang sejenis.

diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/ Perangkat Daerah/ Unit Kerja, agar mempedomani hal-hal sebagai berikut :
- a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1440 H/ Tahun 2019;
 - b. Mempertimbangkan dengan **sangat selektif** terhadap pengajuan cuti tahunan yang berhimpitan dengan pelaksanaan libur dan cuti bersama Idul Fitri tahun 2019, sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi;
 - c. Menjaga kondusivitas kerja, kinerja organisasi dan kekhusyukan pelaksanaan puasa di lingkungan Instansi/ Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19610401 198503 1 018

Tembusan kepada Yth :
Bupati Semarang sebagai laporan.